



Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga: Perbandingan Konstruksi Peran Perspektif Barat dan Hukum Keluarga Islam

Hartono

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Indonesia

Email: hartonokaiko@gmail.com

Diserahkan tanggal 13 Januari 2026 | Diterima tanggal 28 Februari 2026 | Diterbitkan tanggal 17 Maret 2026

Abstract:

Women's leadership within the family remains a contested issue because it brings together two normative frameworks with different points of departure, namely the gender equality framework developed in the West and the Islamic marital jurisprudence framework grounded in the concept of qiwamah. This study aims to compare the construction of women's leadership roles within the family according to both perspectives, to identify the accompanying challenges, and to formulate points of convergence that may serve as a basis for developing Islamic family law in Indonesia. This is a library research employing a comparative-normative approach. Primary sources comprise the Qur'an, classical exegetical and jurisprudential works, the Compilation of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019, and the principal reference works on gender and leadership studies in the West, while secondary sources consist of reputable national and international journal articles. Data were analysed using comparative content analysis across six comparative dimensions, namely the basis of legitimacy, the source of authority, the scope of roles, decision-making mechanisms, principal obstacles, and legal implications. The findings show that the Western perspective builds family leadership upon the principles of individual autonomy and an egalitarian contract, whereas Islamic family law builds it upon the principles of trust and responsibility derived from the shariah. This difference in departure does not produce practical contradiction because both converge on three points, namely the rejection of domination, recognition of women's capacity as decision makers, and orientation towards family welfare. A maqāṣid-based reading of qiwamah positions it as a functional responsibility transferable according to capability rather than a gendered privilege permanently attached to the husband. The study recommends strengthening the formulation of spousal partnership in the reform of the Compilation of Islamic Law and sharpening the content of pre-marital guidance.

Keywords: *Islamic family law; spousal partnership; women's leadership; maqāṣid al-syari'ah; qiwamah*

Abstrak :

Kepemimpinan perempuan dalam keluarga merupakan persoalan yang terus diperdebatkan karena bertemunya dua kerangka normatif yang berbeda titik tolaknya, yaitu kerangka kesetaraan gender yang berkembang di Barat dan kerangka fikih munakahat yang bertumpu pada konsep qiwamah. Penelitian ini bertujuan membandingkan konstruksi peran kepemimpinan perempuan dalam keluarga menurut kedua perspektif tersebut, mengidentifikasi tantangan yang menyertainya, dan merumuskan titik temu yang dapat dijadikan dasar pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif-normatif. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, kitab tafsir dan fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta karya rujukan utama kajian kepemimpinan gender di Barat, sedangkan sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi. Data dianalisis dengan teknik analisis isi komparatif melalui enam dimensi perbandingan, yaitu dasar legitimasi, sumber otoritas, ruang lingkup peran, mekanisme pengambilan keputusan, hambatan utama, dan implikasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Barat membangun kepemimpinan keluarga di atas prinsip otonomi individu dan kontrak kesetaraan, sedangkan hukum keluarga Islam membangunnya di atas prinsip amanah dan tanggung jawab yang bersumber dari syariat. Perbedaan titik tolak tersebut tidak melahirkan pertentangan pada tataran praktis karena keduanya bertemu pada tiga hal, yakni penolakan terhadap dominasi, pengakuan atas kapasitas perempuan sebagai pengambil keputusan, dan orientasi pada kesejahteraan keluarga. Pembacaan qiwamah berbasis maqāṣid al-syari'ah menempatkannya sebagai tanggung jawab fungsional yang dapat berpindah sesuai kemampuan, bukan sebagai keistimewaan gender yang melekat permanen pada suami. Penelitian ini merekomendasikan penguatan rumusan kemitraan suami istri dalam pembaruan Kompilasi Hukum Islam dan penajaman materi bimbingan perkawinan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Kemitraan Suami Istri; Kepemimpinan Perempuan; *Maqāṣid al-Syari'ah*; *Qiwamah*

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil yang di dalamnya berlangsung proses pengambilan keputusan paling intensif dalam kehidupan seseorang, mulai dari pengelolaan penghasilan, penentuan pendidikan anak, pemilihan tempat tinggal, hingga penanganan konflik. Pertanyaan mengenai siapa yang memimpin proses tersebut dan atas dasar apa kepemimpinan itu dijalankan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai diperdebatkan, terlebih ketika struktur keluarga kontemporer bergeser seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja. Badan Pusat Statistik (2023: 47) mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan Indonesia mencapai 54,42 persen, sementara proporsi rumah tangga yang dikepalai perempuan berada pada kisaran 15,2 persen. Angka kedua ini menunjukkan bahwa jutaan perempuan Indonesia telah menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga secara faktual, terlepas dari bagaimana norma menempatkan mereka.

Persoalan menjadi rumit karena kenyataan sosial tersebut berhadapan dengan dua kerangka normatif yang berbeda titik tolaknya. Kerangka pertama berkembang dalam tradisi pemikiran Barat dan bertumpu pada prinsip otonomi individu serta kesetaraan gender, sehingga kepemimpinan keluarga dipandang sebagai hasil kesepakatan dua pihak yang berkedudukan setara. Kerangka kedua berkembang dalam fikih munakahat dan bertumpu pada konsep *qiwamah* sebagaimana dirumuskan dari QS. An-Nisa' ayat 34, yang secara tekstual menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab atas perempuan. Pertemuan kedua kerangka ini di ruang keluarga Muslim Indonesia melahirkan ketegangan yang nyata, terutama ketika istri berpenghasilan lebih besar daripada suami atau ketika perempuan menjadi kepala keluarga tunggal.

Ketegangan tersebut juga terbaca dalam hukum positif Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dan ayat (2) menegaskan bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Namun ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Rumusan serupa diulang dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, satu pasal yang sama memuat prinsip kesetaraan dan penetapan peran berbasis jenis kelamin secara berdampingan tanpa penjelasan mengenai bagaimana keduanya didamaikan. Ketidakjelasan inilah yang menuntut kajian akademik yang cermat.

Kajian terdahulu mengenai kepemimpinan perempuan dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus. Arus pertama berkembang dalam psikologi organisasi dan studi kepemimpinan di Barat. Kanter (1977: 233–236) merumuskan empat jebakan peran yang dikenakan lingkungan kerja kepada perempuan yang berstatus token, sedangkan Eagly dan Carli (2007: 6–10) menawarkan metafora labirin untuk menggantikan metafora langit-langit kaca, karena hambatan yang dihadapi perempuan bersifat berlapis dan tersebar sepanjang perjalanan karier. Eagly dkk. (2003: 578) melalui meta-analisis atas empat puluh lima kajian menemukan bahwa perempuan cenderung menampilkan gaya kepemimpinan transformasional yang lebih kuat daripada laki-laki. Arus kajian ini kaya secara teoretis, namun hampir seluruhnya berlatar organisasi formal dan tidak menyentuh ruang keluarga.

Arus kedua berkembang dalam kajian tafsir dan hukum Islam kontemporer. Wadud (1999: 70–74) dan Mernissi (1991: 49–61) menawarkan pembacaan ulang atas teks-teks yang selama ini dijadikan dasar subordinasi perempuan, sedangkan Mir-Hosseini (2019: 112) memperlihatkan bahwa konstruksi *qiwamah* dalam fikih klasik merupakan produk penalaran *fukaha* atas realitas sosial zamannya, bukan ketentuan yang bersifat mutlak. Di Indonesia, Mulia (2020: 88) dan Shihab (2018: 511–513) mengembangkan pembacaan yang menempatkan *qiwamah* sebagai tanggung

jawab, bukan keistimewaan. Arus kajian ini kuat pada tataran normatif, tetapi jarang dipertemukan secara sistematis dengan teori kepemimpinan yang berkembang di luar tradisi Islam.

Arus ketiga bersifat sosiologis dan menelusuri praktik negosiasi peran dalam keluarga Muslim. Rinaldo (2019: 331) menemukan bahwa pasangan Muslim di Indonesia menegosiasikan naskah keagamaan mengenai ketaatan secara luwes sesuai kondisi ekonomi rumah tangga, sedangkan Nurmila (2021: 12) memperlihatkan kesenjangan antara ideal normatif perkawinan Islam dan praktik pembagian peran sehari-hari. Kajian ini berharga karena menunjukkan bahwa norma tidak diterima secara pasif, namun umumnya berhenti pada deskripsi praktik tanpa menarik implikasinya bagi pembaruan hukum keluarga.

Dari pemetaan tersebut tampak dua celah. Pertama, ketiga arus kajian berjalan secara terpisah. Kajian kepemimpinan Barat tidak berbicara tentang keluarga, kajian tafsir tidak berbicara tentang teori kepemimpinan, dan kajian sosiologis tidak berbicara tentang norma hukum. Belum tersedia kajian yang mempertemukan ketiganya dalam satu kerangka pembandingan yang tertata. Kedua, penelitian yang mengklaim melakukan perbandingan Barat dan Islam pada umumnya berhenti pada penyajian dua uraian yang berdampingan tanpa menetapkan dimensi pembandingan yang jelas, sehingga hasilnya bersifat deskriptif dan tidak menghasilkan simpulan komparatif yang dapat diuji.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka pembandingan yang eksplisit dan dapat direplikasi, berupa enam dimensi analisis, yaitu dasar legitimasi, sumber otoritas, ruang lingkup peran, mekanisme pengambilan keputusan, hambatan utama, dan implikasi hukum. Melalui keenam dimensi tersebut, perbandingan tidak berhenti pada pernyataan bahwa kedua perspektif berbeda, melainkan menunjukkan pada titik mana perbedaan itu terletak, seberapa dalam, dan pada titik mana keduanya sesungguhnya bertemu. Penelitian ini juga secara khusus membatasi diri pada ranah keluarga, sehingga berbeda dari sebagian besar kajian kepemimpinan perempuan yang berlatar organisasi dan politik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi peran kepemimpinan perempuan dalam keluarga menurut perspektif Barat dan menurut hukum keluarga Islam? Kedua, tantangan apa yang dihadapi perempuan dalam menjalankan kepemimpinan keluarga pada kedua konteks tersebut? Ketiga, di manakah letak titik temu keduanya dan apa implikasinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia? Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka pembandingan enam dimensi yang dapat digunakan kajian sejenis, serta kontribusi praktis berupa masukan bagi perumusan pembaruan Kompilasi Hukum Islam dan penyusunan materi bimbingan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif-normatif. Pendekatan komparatif digunakan karena tujuan penelitian adalah mempertemukan dua sistem gagasan yang berbeda asal-usulnya, sedangkan pendekatan normatif digunakan karena kedua sistem tersebut sama-sama berwujud seperangkat norma yang mengatur perilaku, bukan data perilaku itu sendiri. Penelitian ini karenanya tidak dimaksudkan menghasilkan temuan empiris mengenai praktik keluarga, melainkan menghasilkan penilaian atas konstruksi normatif yang mendasari praktik tersebut.

Sumber data primer dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah sumber normatif Islam, meliputi Al-Qur'an khususnya QS. An-Nisā' ayat 34 dan QS. An-Naml ayat 23–44, kitab tafsir Al-Ṭabarī (2001) dan Tafsir Al-Mishbah karya Shihab (2018), serta kitab fikih Bidāyat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd (2004) dan Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh karya Al-Zuhaili (2016). Kategori kedua adalah sumber hukum positif Indonesia, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 84. Kategori ketiga adalah karya rujukan

utama kajian kepemimpinan dan gender di Barat, meliputi Kanter (1977), Wadud (1999), Mernissi (1991), serta Eagly dan Carli (2007).

Sumber data sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang ditelusuri melalui basis data Scopus, DOAJ, Garuda, dan Google Scholar dengan kata kunci kepemimpinan perempuan, *qiwamah*, relasi suami istri, *women's leadership*, *family decision making*, dan *Islamic family law*. Kriteria inklusi yang diterapkan adalah publikasi sepuluh tahun terakhir untuk sumber sekunder, terindeks pada basis data yang disebutkan, serta memuat pembahasan yang secara langsung berkaitan dengan relasi kepemimpinan dalam keluarga. Sumber klasik dan karya rujukan utama dikecualikan dari kriteria kemutakhiran karena kedudukannya sebagai sumber primer.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi komparatif melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah inventarisasi, yaitu menghimpun pernyataan normatif mengenai kepemimpinan keluarga dari setiap sumber. Tahap kedua adalah klasifikasi, yaitu menempatkan setiap pernyataan ke dalam salah satu dari dua kerangka, yakni kerangka Barat atau kerangka hukum keluarga Islam. Tahap ketiga adalah komparasi, yaitu menguji kedua kerangka pada enam dimensi pembandingan yang telah ditetapkan. Tahap keempat adalah sintesis, yaitu merumuskan titik temu dan titik pisah beserta implikasinya bagi hukum keluarga Islam Indonesia.

Keenam dimensi pembandingan tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur yang secara umum digunakan dalam analisis kepemimpinan, yaitu dari mana kewenangan memperoleh pembenaran, siapa yang berhak menetapkan, seberapa luas jangkauannya, bagaimana keputusan diambil, apa yang menghambat pelaksanaannya, dan apa akibat hukumnya. Dimensi dasar legitimasi menguji landasan pembenaran kepemimpinan. Dimensi sumber otoritas menguji asal kewenangan. Dimensi ruang lingkup peran menguji batas kewenangan. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan menguji prosedur. Dimensi hambatan utama menguji kendala pelaksanaan. Dimensi implikasi hukum menguji akibat yang timbul dalam tata hukum.

Keabsahan analisis dijaga melalui dua cara. *Pertama*, setiap penafsiran atas sumber primer Islam dikonfirmasi dengan sekurang-kurangnya dua rujukan tafsir atau fikih yang berbeda kecenderungannya, sehingga simpulan tidak bertumpu pada satu aliran penafsiran. *Kedua*, setiap klaim mengenai perspektif Barat dirujuk pada karya primernya dan tidak melalui kutipan tangan kedua, guna menghindari pergeseran makna yang lazim terjadi dalam rantai sitasi. Penelitian ini juga secara sadar membatasi diri pada perbandingan konstruksi normatif dan tidak mengajukan klaim mengenai frekuensi atau sebaran praktik di masyarakat, karena hal tersebut memerlukan desain penelitian lapangan yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Keluarga sebagai Konsep: Batasan dan Ruang Lingkup

Sebelum kedua perspektif dibandingkan, konsep kepemimpinan keluarga perlu dibatasi terlebih dahulu. Kepemimpinan dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan pengambilan keputusan dalam rumah tangga serta memikul tanggung jawab atas akibat keputusan tersebut. Batasan ini mengandung dua unsur yang tidak terpisahkan, yaitu unsur kewenangan dan unsur tanggung jawab. Pemisahan keduanya melahirkan dua penyimpangan yang sama-sama merugikan, yakni kewenangan tanpa tanggung jawab yang berujung pada kesewenang-wenangan, dan tanggung jawab tanpa kewenangan yang berujung pada beban tanpa daya.

Kepemimpinan keluarga berbeda secara mendasar dari kepemimpinan organisasi dalam empat hal, sehingga teori kepemimpinan organisasi tidak dapat dipindahkan begitu saja ke dalamnya. Pertama, keanggotaan keluarga bersifat permanen dan tidak dapat diputus melalui pengunduran diri sebagaimana dalam organisasi. Kedua, hubungan antaranggota bersifat afektif dan tidak dapat direduksi menjadi hubungan kontraktual. Ketiga, tujuan keluarga bersifat majemuk dan sebagian tidak terukur, seperti ketenteraman dan kasih sayang. Keempat, keluarga tidak

memiliki mekanisme pergantian pimpinan yang terlembaga. Keempat perbedaan ini menjelaskan mengapa kajian ini tidak dapat sekadar menerapkan teori kepemimpinan organisasi, melainkan harus membangun kerangka pembandingan tersendiri.

Ruang lingkup kepemimpinan keluarga dalam penelitian ini mencakup lima bidang keputusan, yaitu pengelolaan ekonomi rumah tangga, pengasuhan dan pendidikan anak, penentuan tempat tinggal dan mobilitas, pembinaan nilai moral dan keagamaan, serta penyelesaian konflik internal. Kelima bidang inilah yang digunakan sebagai acuan ketika kedua perspektif diuji pada dimensi ruang lingkup peran.

Konstruksi Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Barat

1. Dasar Filosofis: Otonomi Individu dan Kontrak Kesetaraan

Perspektif Barat membangun kepemimpinan keluarga di atas prinsip otonomi individu. Setiap orang dipandang sebagai subjek yang berdiri sendiri, memiliki kehendak yang sah, dan berhak menentukan arah hidupnya tanpa ditentukan oleh atribut yang melekat sejak lahir termasuk jenis kelamin. Perkawinan dalam kerangka ini dipahami sebagai kesepakatan antara dua subjek yang berkedudukan setara, sehingga pembagian peran di dalamnya merupakan hasil negosiasi, bukan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implikasi langsungnya, tidak ada pihak yang secara bawaan lebih berhak memimpin. Kepemimpinan dalam keluarga ditentukan oleh kesepakatan dan kapasitas, dan karena itu dapat berpindah atau dibagi.

Penting dicatat bahwa istilah gender dalam kerangka ini justru dibedakan secara tegas dari jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat bawaan, sedangkan gender merujuk pada seperangkat peran, sifat, dan harapan yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan melalui proses sosialisasi. Karena bersifat konstruksi sosial, gender dipandang dapat berubah seiring perubahan masyarakat. Perbedaan ini merupakan landasan seluruh kajian kepemimpinan berbasis gender, dan kekeliruan memahaminya sebagai perbedaan kodrati akan meruntuhkan seluruh bangunan analisis yang didirikan di atasnya.

2. Teori Jebakan Peran Kanter

Kanter (1977: 233–236) merumuskan empat jebakan peran yang dikenakan lingkungan kerja kepada perempuan yang berada dalam posisi minoritas atau token di lingkungan yang didominasi laki-laki, yaitu *the mother*, *the pet*, *the sex object*, dan *the iron maiden*. Perlu ditegaskan bahwa Kanter mengemukakan keempatnya sebagai kritik terhadap mekanisme diskriminasi, bukan sebagai deskripsi gaya kepemimpinan perempuan, apalagi sebagai anjuran. Keempat kategori tersebut merupakan cetakan stereotip yang dipaksakan lingkungan, yang menyempitkan ruang gerak perempuan karena perilaku apa pun yang ditampilkan akan dibaca melalui salah satu cetakan itu.

Mekanisme kerja keempat jebakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Melalui jebakan *the mother*, perempuan diharapkan berperan sebagai pengasuh emosional kelompok, sehingga kompetensi teknisnya terabaikan. Melalui jebakan *the pet*, perempuan diposisikan sebagai pihak yang perlu dilindungi, sehingga pendapatnya tidak diperlakukan setara. Melalui jebakan *the sex object*, perempuan dinilai berdasarkan penampilan fisiknya alih-alih kinerjanya, dan inilah bentuk objektifikasi yang secara tegas dikritik Kanter sebagai pelanggaran terhadap martabat. Melalui jebakan *the iron maiden*, perempuan yang bersikap tegas justru dilabeli keras dan tidak menyenangkan, padahal ketegasan yang sama pada laki-laki dinilai sebagai kepemimpinan yang kuat.

Relevansi teori ini bagi ranah keluarga terletak pada kesamaan mekanismenya. Perempuan yang menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga kerap menghadapi cetakan serupa. Ketika ia mengambil keputusan ekonomi secara tegas, ia dinilai mengambil alih peran suami. Ketika ia bersikap lembut, kepemimpinannya dinilai tidak sungguh-sungguh. Hoyt dan Murphy (2016: 391) menyebut gejala ini sebagai ancaman stereotip, yaitu keadaan ketika kesadaran akan adanya stereotip negatif menurunkan kinerja dan kepercayaan diri orang yang menjadi sasarannya. Dalam

konteks keluarga, ancaman stereotip menjelaskan mengapa sebagian perempuan kepala keluarga meragukan kelayakan dirinya meskipun secara faktual telah menjalankan seluruh fungsi tersebut.

3. Metafora Labirin dan Gaya Kepemimpinan Transformasional

Eagly dan Carli (2007: 6–10) mengusulkan penggantian metafora langit-langit kaca dengan metafora labirin. Metafora langit-langit kaca menggambarkan hambatan sebagai penghalang tunggal yang tidak terlihat di puncak jenjang, sehingga menyiratkan bahwa perjalanan sebelumnya berlangsung lancar. Kenyataannya, hambatan yang dihadapi perempuan tersebar di sepanjang jalan dan berlapis-lapis, meliputi beban ganda pekerjaan domestik, keterbatasan jejaring, prasangka atas kepemimpinan perempuan, dan tuntutan yang saling bertentangan antara dinilai kompeten dan dinilai menyenangkan. Metafora labirin lebih tepat karena menggambarkan hambatan sebagai jalan berkelok yang dapat dilalui tetapi menuntut usaha jauh lebih besar.

Pada tataran gaya kepemimpinan, Eagly dkk. (2003: 578) melalui meta-analisis atas empat puluh lima kajian menemukan bahwa perempuan secara konsisten menampilkan gaya transformasional yang lebih kuat daripada laki-laki, yaitu gaya yang bertumpu pada keteladanan, perhatian terhadap kebutuhan individual, dan pemberian makna atas tujuan bersama. Perempuan juga lebih sering menerapkan penghargaan kontingen sebagai unsur konstruktif dari kepemimpinan transaksional, sementara laki-laki lebih sering menerapkan pengawasan korektif dan kepemimpinan lepas tangan. Temuan ini penting karena membalik prasangka umum: justru gaya yang lebih banyak ditampilkan perempuan itulah yang dalam literatur terbukti paling efektif.

Diterapkan pada ranah keluarga, temuan tersebut memiliki daya jelas yang kuat. Kepemimpinan keluarga menuntut keteladanan dalam pembinaan nilai, kepekaan terhadap kebutuhan tiap anggota, dan kemampuan memberi makna pada kesulitan bersama, yang seluruhnya merupakan unsur kepemimpinan transformasional. Dengan demikian, keberatan atas kepemimpinan perempuan dalam keluarga tidak dapat disandarkan pada argumen kapasitas, karena bukti yang tersedia justru menunjuk ke arah sebaliknya.

4. Keterbatasan Perspektif Barat

Perspektif Barat memiliki dua keterbatasan yang perlu dicatat secara jujur. Pertama, penekanan pada otonomi individu berpotensi memperlemah dimensi kebersamaan keluarga apabila setiap keputusan direduksi menjadi negosiasi kepentingan dua pihak. Keluarga bukan sekadar himpunan individu yang bersepakat, melainkan satuan yang memiliki tujuan bersama yang melampaui kepentingan masing-masing anggotanya. Kedua, kerangka ini tidak menyediakan dasar transendental bagi tanggung jawab, sehingga komitmen bertumpu sepenuhnya pada kesepakatan yang dapat ditarik kembali. Kedua keterbatasan inilah yang justru dijawab oleh kerangka hukum keluarga Islam.

Konstruksi Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Qiwāmah dalam QS. An-Nisā' Ayat 34 dan Ragam Penafsirannya

Landasan utama pembahasan kepemimpinan keluarga dalam Islam adalah QS. An-Nisā' ayat 34 yang menyatakan *ar-rijāl qawwāmūna 'alā an-nisā' bimā faddala Allāhu ba'dahum 'alā ba'd wa bimā anfaqū min amwalihim*. Pembacaan ayat ini menentukan seluruh bangunan pemahaman mengenai relasi suami istri, sehingga perbedaan penafsiran atasnya melahirkan perbedaan konstruksi hukum yang mendasar.

Al-Ṭabarī (2001: 290–293) menafsirkan *qawwāmūn* sebagai penanggung jawab yang berkewajiban mendidik, membimbing, dan menafkahi. Penting dicatat bahwa penafsiran ini menempatkan kata tersebut pada wilayah kewajiban, bukan pada wilayah hak istimewa. Ibn Rusyd (2004: 42–44) dalam membandingkan pendapat mazhab menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan konsekuensi hukum dari akad, dan bukan sarana untuk menundukkan istri. Al-Zuhaili (2016: 6853) menegaskan bahwa *qiwāmah* tidak memberikan kewenangan memaksa dalam urusan yang menjadi hak pribadi istri, seperti pengelolaan harta miliknya sendiri.

Yang paling menentukan secara metodologis adalah kalimat sebab dalam ayat itu sendiri. Ayat tersebut menyertakan dua alasan bagi *qiwamah*, yaitu *bimā faddāla Allāhu ba'dāhum 'alā ba'd* dan *bimā anfaqū min amwalihim*. Shihab (2018: 511–513) mencermati bahwa kalimat pertama tidak berbunyi *faddāla Allāhu ar-rijāla 'alā an-nisā'* yang berarti melebihkan laki-laki atas perempuan, melainkan berbunyi *ba'dāhum 'alā ba'd* yang berarti melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Susunan ini menunjukkan kelebihan yang bersifat timbal balik dan tersebar, bukan keunggulan satu jenis kelamin atas yang lain. Adapun kalimat kedua secara tegas mengaitkan *qiwamah* dengan pemberian nafkah, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dan bukan sifat yang melekat sejak lahir.

Dari cermatan tersebut lahir kaidah penafsiran yang penting. Apabila suatu ketentuan digantungkan pada sebab yang bersifat perbuatan, maka ketentuan itu berlaku sepanjang sebabnya ada dan berhenti ketika sebabnya tidak ada. Mulia (2020: 88–91) menarik simpulan bahwa *qiwamah* merupakan tanggung jawab fungsional yang melekat pada pihak yang menjalankan fungsi tersebut, dan karenanya dapat berpindah. Mir-Hosseini (2019: 112–114) menambahkan bahwa perumusan *qiwamah* sebagai kewenangan permanen laki-laki dalam fikih klasik merupakan hasil penalaran *fukaha* atas struktur masyarakat pada zamannya, yaitu masyarakat yang di dalamnya perempuan memang tidak memiliki akses pada sumber penghidupan mandiri. Ketika struktur itu berubah, penalaran yang dibangun di atasnya perlu ditinjau kembali.

Wadud (1999: 70–74) memperkuat pembacaan tersebut dengan menegaskan bahwa ayat ini bersifat kondisional, bukan preskriptif mutlak, sehingga *qiwamah* bukan penetapan atas siapa yang harus memimpin melainkan penetapan atas konsekuensi yang timbul dari pemenuhan tanggung jawab. Mernissi (1991: 49–61) menelusuri bagaimana sejumlah riwayat yang dijadikan dasar subordinasi perempuan memperoleh bentuknya melalui proses periwayatan yang tidak lepas dari kepentingan sosial pada masanya. Perlu ditegaskan bahwa pembacaan-pembacaan ini tidak menolak teks, melainkan menolak satu tafsir tertentu atas teks, dan perbedaan ini penting untuk menjaga kecermatan pembahasan.

2. Ratu Balqis: Preseden Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an

QS. An-Naml ayat 23 sampai 44 mengisahkan Ratu Balqis, penguasa negeri Saba', dengan penggambaran yang perlu dicermati secara saksama. Al-Qur'an menyebutnya sebagai perempuan yang memerintah, memiliki singgasana yang besar, dan tidak memutuskan perkara sebelum bermusyawarah dengan para pembesarnya. Sikapnya ketika menerima surat Nabi Sulaiman digambarkan cermat dan penuh perhitungan, dan pada akhirnya ia mengambil keputusan yang menyelamatkan negerinya dari peperangan.

Yang paling penting secara metodologis adalah bahwa dalam seluruh rangkaian kisah tersebut tidak terdapat satu pun celaan atas kepemimpinannya sebagai perempuan. Celaan yang ada tertuju pada keyakinan kaumnya yang menyembah matahari, bukan pada jenis kelaminnya sebagai pemimpin. Apabila kepemimpinan perempuan merupakan hal yang tercela secara prinsip, penyebutan kisah ini tanpa disertai celaan sulit dijelaskan. Kisah ini karenanya menjadi preseden tekstual yang kuat bahwa kepemimpinan perempuan bukan sesuatu yang asing dalam Al-Qur'an. Apabila hal itu berlaku pada ranah publik yang lebih luas, maka berlaku pula pada ranah keluarga yang lingkungannya lebih terbatas.

Selain itu, sifat kepemimpinan Balqis yang ditonjolkan Al-Qur'an adalah kegemarannya bermusyawarah dan kehati-hatiannya dalam memutuskan. Kedua sifat ini sejalan dengan prinsip syura yang menjadi asas pengambilan keputusan dalam Islam, termasuk dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang mengatur penyapihan anak melalui kesepakatan kedua orang tua. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara model kepemimpinan yang dipuji Al-Qur'an dan mekanisme pengambilan keputusan yang dianjurkan dalam keluarga.

3. Kepemimpinan Keluarga dalam Hukum Positif Indonesia

Pada tataran hukum positif, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat tiga ayat yang perlu dibaca sebagai

satu kesatuan. Ayat (1) menyatakan hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (2) menyatakan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Rumusan yang sejalan terdapat pada Pasal 79 ayat (1) sampai (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pembacaan yang menempatkan ayat (3) sebagai pembatas ayat (1) akan melahirkan pertentangan internal dalam satu pasal, yaitu kesetaraan yang ditegaskan lalu dicabut kembali. Pembacaan yang lebih sesuai dengan asas penafsiran hukum adalah menempatkan ayat (1) sebagai asas dan ayat (3) sebagai pembagian fungsi. Dengan pembacaan demikian, penyebutan suami sebagai kepala keluarga dipahami sebagai penunjukan penanggung jawab utama dalam hubungan keluar, misalnya dalam administrasi kependudukan dan perwakilan hukum, dan bukan sebagai penetapan hierarki kekuasaan di dalam rumah tangga. Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan suami sebagai pembimbing memperkuat pembacaan ini karena membimbing merupakan kata kerja pelayanan, bukan kata kerja penguasaan.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa rumusan tersebut menyisakan persoalan. Pasal 79 dan 80 Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur keadaan ketika suami tidak mampu menjalankan fungsi kepala keluarga karena sakit menahun, kehilangan pekerjaan dalam waktu lama, atau meninggalkan keluarga. Pasal 80 ayat (4) hanya menetapkan kewajiban nafkah suami tanpa mengatur akibat hukum apabila kewajiban itu tidak dipenuhi dalam jangka panjang, selain melalui jalur gugatan. Kekosongan pengaturan inilah yang dalam praktik dipikul secara diam-diam oleh perempuan kepala keluarga tanpa pengakuan hukum yang memadai (Hakim & Sari, 2023: 217).

4. Pembacaan Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah menyediakan jalan keluar atas kekosongan tersebut. Apabila tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan QS. Ar-Rūm ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka setiap penataan peran di dalamnya harus dinilai dari sumbangannya terhadap tercapainya tujuan tersebut. Zulkifli dan Hidayah (2024: 155) merumuskan bahwa penataan peran yang menghambat terwujudnya kemaslahatan keluarga kehilangan pijakannya, meskipun secara tekstual tampak sesuai.

Pengujian atas keadaan ketika perempuan menjalankan kepemimpinan keluarga menghasilkan penilaian berikut. Pada *ḥifẓ al-naḥs*, kepemimpinan perempuan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kesehatan keluarga ketika suami tidak mampu justru menegakkan tujuan pemeliharaan jiwa. Pada *ḥifẓ al-'aql*, keputusan perempuan untuk mempertahankan pendidikan anak dalam keadaan sulit menegakkan tujuan pemeliharaan akal. Pada *ḥifẓ al-nasl*, kemampuan menjaga keutuhan keluarga dan kualitas pengasuhan menegakkan tujuan pemeliharaan keturunan. Pada *ḥifẓ al-māl*, pengelolaan ekonomi rumah tangga yang cermat menegakkan tujuan pemeliharaan harta. Pada *ḥifẓ al-dīn*, pembinaan keagamaan anak yang umumnya berlangsung melalui ibu menegakkan tujuan pemeliharaan agama.

Dengan demikian, menghalangi perempuan menjalankan kepemimpinan keluarga dalam keadaan suami tidak mampu justru bertentangan dengan kelima *maqāṣid* sekaligus. Kaidah *dar'u al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menuntun pada simpulan bahwa mempertahankan bentuk formal kepemimpinan laki-laki yang tidak berfungsi, sementara keluarga terlantar, merupakan pilihan yang tidak dapat dibenarkan. Fatmawati dan Rahman (2022: 78) menyimpulkan hal senada, yaitu bahwa *qiwamah* harus dibaca sebagai amanah fungsional yang berpindah kepada pihak yang mampu memikulnya.

5. Analisis Perbandingan Enam Dimensi

Uraian pada dua subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa kedua perspektif membangun kepemimpinan keluarga dari titik tolak yang berbeda. Agar perbedaan tersebut dapat dinilai secara tertata, keduanya diuji pada enam dimensi perbandingan yang telah ditetapkan pada bagian metode. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga pada Enam Dimensi Analisis

Aspek Perbandingan	Perspektif Barat	Hukum Keluarga Islam	Sifat Perbedaan
Dasar legitimasi	Otonomi individu dan prinsip kesetaraan; kepemimpinan sah karena disepakati dua pihak yang setara	Amanah dan tanggung jawab yang bersumber dari syariat; kepemimpinan sah karena dijalankan sesuai tujuan syariat	Mendasar (berbeda pada akar filosofis)
Sumber otoritas	Kesepakatan dan kapasitas; tidak ada penunjukan bawaan	Penunjukan tekstual pada suami, namun digantungkan pada sebab berupa pemenuhan nafkah dan kemampuan	Mendasar pada rumusan, menyempit pada penerapan
Ruang lingkup peran	Seluruh bidang keputusan terbuka bagi kedua pihak, ditentukan melalui negosiasi	Seluruh bidang keputusan terbuka, dengan penekanan tanggung jawab nafkah pada suami dan pengasuhan bersama	Bergradasi (perbedaan penekanan, bukan pertentangan)
Mekanisme keputusan	Negosiasi antara dua pihak yang berkedudukan setara	Musyawarah (syura) sebagaimana diisyaratkan QS. Al-Baqarah 233 dan diteladankan Ratu Balqis	Setara (secara praktis sama)
Hambatan utama	Stereotip gender, ancaman stereotip, beban ganda, prasangka atas ketegasan perempuan	Tafsir tekstual atas qiwamah, budaya patriarki lokal, dan kekosongan pengaturan dalam KHI	Berbeda sumber, serupa akibat
Implikasi hukum	Kesetaraan hak dan kewajiban penuh; kepala keluarga bukan kategori hukum yang membedakan	Kesetaraan kedudukan (Pasal 31 ayat 1) berdampingan dengan penunjukan kepala keluarga (Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 79 KHI)	Mendasar (memerlukan penyesuaian norma)

Sumber: Diolah dari sumber primer dan sekunder penelitian, 2025.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari enam dimensi yang diuji, perbedaan yang bersifat mendasar hanya terdapat pada tiga dimensi, yaitu dasar legitimasi, sumber otoritas, dan implikasi hukum. Pada dimensi ruang lingkup peran perbedaannya bergradasi, sedangkan pada dimensi mekanisme pengambilan keputusan keduanya justru setara. Pada dimensi hambatan utama, sumber hambatannya berbeda tetapi akibat yang ditimbulkan serupa. Temuan ini penting karena membantah anggapan umum bahwa kedua perspektif berhadapan secara menyeluruh. Pertentangan sesungguhnya terpusat pada persoalan dari mana kewenangan memperoleh pembenaran, dan tidak merambah ke persoalan bagaimana kepemimpinan dijalankan sehari-hari.

Perbedaan pada dimensi dasar legitimasi bahkan dapat dibaca sebagai saling melengkapi. Kelemahan kerangka Barat sebagaimana telah dikemukakan adalah ketiadaan dasar transendental bagi tanggung jawab, sehingga komitmen bertumpu pada kesepakatan yang dapat ditarik kembali. Kelemahan kerangka fikih klasik adalah kecenderungan mengunci peran pada jenis kelamin sehingga tidak luwes menghadapi perubahan struktur keluarga. Pembacaan qiwamah berbasis maqāṣid menjawab kedua kelemahan itu sekaligus, karena ia mempertahankan dasar transendental tanggung jawab sekaligus membuka kemungkinan perpindahan peran sesuai kemampuan.

Yang paling menonjol adalah dimensi mekanisme pengambilan keputusan. Negosiasi antara dua pihak yang setara dalam kerangka Barat dan musyawarah dalam kerangka Islam pada dasarnya

menggambarkan prosedur yang sama, yaitu keputusan diambil melalui pertukaran pandangan dan bukan melalui perintah sepihak. Perbedaan keduanya terletak pada penamaan dan pada dasar pembenarannya, bukan pada cara kerjanya. Nurmila (2021: 18) mencatat bahwa dalam praktik keluarga Muslim Indonesia, musyawarah memang merupakan mekanisme yang paling lazim digunakan, sehingga kesamaan ini bukan sekadar kesesuaian di atas kertas.

Tantangan Perempuan dalam Kepemimpinan Keluarga

Pengujian pada dimensi hambatan menghasilkan temuan bahwa perempuan pada kedua konteks menghadapi kendala yang sumbernya berbeda tetapi akibatnya serupa. Pemetaan tantangan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Menurut Sumbernya

Jenis Tantangan	Bentuk pada Konteks Barat	Bentuk pada Konteks Muslim Indonesia	Akibat yang Sama
Normatif	Sisa norma pembagian peran tradisional yang belum sepenuhnya hilang	Tafsir tekstual qiwamah sebagai kewenangan permanen laki-laki	Keraguan atas keabsahan kepemimpinan perempuan
Kultural	Stereotip gender dan prasangka atas ketegasan perempuan	Budaya patriarki lokal yang kerap diidentikkan dengan ajaran agama	Penilaian ganda atas perilaku yang sama
Struktural	Beban ganda pekerjaan domestik dan publik	Beban ganda disertai keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan	Keterbatasan waktu dan tenaga
Psikologis	Ancaman stereotip yang menurunkan kepercayaan diri	Rasa bersalah karena dianggap menyimpang dari peran yang seharusnya	Penurunan keyakinan atas kelayakan diri
Hukum	Relatif rendah karena norma sudah setara	Kekosongan pengaturan atas keadaan suami tidak menjalankan fungsi	Ketiadaan pengakuan formal atas peran yang dijalankan

Sumber: Diolah dari sumber primer dan sekunder penelitian, 2025.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tantangan yang paling khas pada konteks Muslim Indonesia terletak pada baris normatif dan baris hukum. Pada baris normatif, hambatan bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri melainkan dari satu tafsir tertentu atas ajaran tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada subbagian sebelumnya. Perbedaan ini penting karena menentukan bentuk penyelesaiannya: yang perlu diubah bukan keyakinan keagamaan masyarakat, melainkan kualitas pemahaman keagamaannya.

Pada baris hukum, tantangannya bersifat kelembagaan. Perempuan yang secara faktual menjalankan seluruh fungsi kepala keluarga karena suami sakit menahun, kehilangan pekerjaan, atau meninggalkan keluarga tidak memperoleh pengakuan formal atas peran tersebut. Akibatnya muncul kesulitan yang nyata dalam pengurusan administrasi kependudukan, pengajuan bantuan sosial, dan perwakilan hukum bagi anak. Hakim dan Sari (2023: 217) mencatat bahwa ketiadaan pengakuan ini merupakan hambatan yang paling sering dikeluhkan perempuan kepala keluarga, melampaui hambatan kultural yang selama ini lebih banyak mendapat perhatian.

Adapun baris kultural memerlukan kehati-hatian dalam pembacaannya. Rinaldo (2019: 331) menemukan bahwa pasangan Muslim Indonesia menegosiasikan naskah keagamaan mengenai ketaatan secara luwes menyesuaikan keadaan ekonomi rumah tangga, sehingga norma tidak diterima secara harfiah dan pasif. Temuan ini memperingatkan agar hambatan kultural tidak digambarkan secara berlebihan seolah masyarakat sepenuhnya tunduk pada tafsir tekstual. Yang

terjadi justru sebaliknya, yaitu praktik telah bergerak lebih dahulu daripada rumusan norma, dan inilah yang menjadikan penyesuaian rumusan hukum menjadi mendesak.

Titik Temu dan Implikasinya bagi Hukum Keluarga Islam Indonesia

Berdasarkan pengujian enam dimensi, penelitian ini merumuskan tiga titik temu antara kedua perspektif. Titik temu pertama adalah penolakan terhadap dominasi. Kerangka Barat menolaknya atas dasar prinsip kesetaraan, sedangkan hukum keluarga Islam menolaknya karena kepemimpinan dirumuskan sebagai amanah dan pelayanan, sebagaimana tampak dari penggunaan kata membimbing dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dari penafsiran Al-Ṭabarī atas qawwāmūn sebagai penanggung jawab. Dasar penolakannya berbeda, tetapi arah penolakannya sama.

Titik temu kedua adalah pengakuan atas kapasitas perempuan sebagai pengambil keputusan. Kerangka Barat mendasarkannya pada bukti empiris sebagaimana meta-analisis Eagly dkk. (2003: 578), sedangkan hukum keluarga Islam mendasarkannya pada preseden tekstual berupa kisah Ratu Balqis dan pada pengakuan atas kecakapan hukum perempuan dalam mengelola harta miliknya sendiri. Titik temu ketiga adalah orientasi pada kesejahteraan keluarga. Kerangka Barat merumuskannya sebagai kesejahteraan seluruh anggota, sedangkan hukum keluarga Islam merumuskannya sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam *maqāṣid al-syari'ah*. Keduanya sama-sama menempatkan hasil sebagai ukuran, bukan bentuk formal semata.

Dari ketiga titik temu tersebut lahir empat implikasi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Implikasi pertama menyangkut rumusan norma. Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam perlu dilengkapi dengan ketentuan yang menegaskan bahwa penyebutan suami sebagai kepala keluarga merupakan pembagian fungsi dalam hubungan keluar dan tidak mengurangi kesetaraan kedudukan sebagaimana ditegaskan pada ayat sebelumnya. Penegasan ini menghilangkan pertentangan internal yang selama ini menimbulkan keraguan dalam penafsiran.

Implikasi kedua menyangkut kekosongan pengaturan. Kompilasi Hukum Islam perlu memuat ketentuan mengenai perpindahan fungsi kepala keluarga kepada istri dalam keadaan suami tidak mampu menjalankannya karena sakit menahun, hilang, atau tidak memenuhi kewajiban nafkah dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan semacam ini bukan hal baru dalam nalar fikih, karena perpindahan tanggung jawab kepada pihak yang mampu merupakan penerapan langsung dari kaidah bahwa taklif bergantung pada kemampuan.

Implikasi ketiga menyangkut bimbingan perkawinan. Materi bimbingan perkawinan yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama perlu memuat pembahasan qiwāmah sebagai tanggung jawab fungsional, disertai penjelasan mengenai musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan rumah tangga. Penyampaian materi ini oleh penghulu dan penyuluh agama berpotensi lebih efektif mengubah pemahaman masyarakat daripada penyuluhan kesetaraan gender yang tidak berangkat dari sumber keagamaan, karena ia berbicara dalam kerangka yang telah diyakini masyarakat.

Implikasi keempat menyangkut praktik peradilan agama. Hakim yang memeriksa perkara nafkah, hadanah, dan harta bersama perlu mempertimbangkan sumbangan nyata istri dalam menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga sebagai keadaan yang berdiri sendiri, tidak semata sebagai penunjang. Amaliyah dan Hidayat (2023: 142) mencatat bahwa pengakuan atas sumbangan tersebut dalam pertimbangan putusan masih belum merata, padahal ia berpengaruh langsung terhadap keadilan pembagian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif Barat dan hukum keluarga Islam membangun kepemimpinan perempuan dalam keluarga dari titik tolak yang berbeda. Perspektif Barat membangunnya di atas prinsip otonomi individu dan kontrak kesetaraan, sehingga kepemimpinan merupakan hasil kesepakatan yang dapat dibagi maupun dipindahkan. Hukum keluarga Islam membangunnya di atas prinsip amanah dan tanggung jawab yang bersumber dari

syariat, dengan *qiwamah* sebagai rumusan pokoknya. Pembacaan *qiwamah* yang cermat terhadap struktur QS. An-Nisā' ayat 34 menunjukkan bahwa ketentuan tersebut digantungkan pada sebab berupa pemenuhan nafkah dan kemampuan, sehingga ia merupakan tanggung jawab fungsional yang dapat berpindah, bukan keistimewaan gender yang melekat permanen pada suami.

Pengujian pada enam dimensi perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan yang bersifat mendasar hanya terdapat pada tiga dimensi, yaitu dasar legitimasi, sumber otoritas, dan implikasi hukum. Pada dimensi ruang lingkup peran perbedaannya bergradasi, pada dimensi hambatan sumbernya berbeda tetapi akibatnya serupa, dan pada dimensi mekanisme pengambilan keputusan keduanya justru setara karena negosiasi dan musyawarah menggambarkan prosedur yang sama. Tantangan yang dihadapi perempuan pada kedua konteks terpetakan ke dalam lima jenis, yaitu normatif, kultural, struktural, psikologis, dan hukum, dengan tantangan hukum sebagai yang paling khas pada konteks Indonesia berupa ketiadaan pengakuan formal atas peran yang telah dijalankan secara faktual.

Kedua perspektif bertemu pada tiga hal, yaitu penolakan terhadap dominasi, pengakuan atas kapasitas perempuan sebagai pengambil keputusan, dan orientasi pada kesejahteraan keluarga. Ketiga titik temu ini menunjukkan bahwa pertentangan antara keduanya tidak seluas yang lazim diandaikan, dan bahwa perbedaan dasar legitimasi tidak menghalangi kesamaan pada tataran pelaksanaan.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyampaikan empat rekomendasi. Bagi perumus kebijakan, Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam perlu dilengkapi penegasan bahwa penyebutan kepala keluarga merupakan pembagian fungsi dan tidak mengurangi kesetaraan kedudukan, serta perlu ditambahkan ketentuan mengenai perpindahan fungsi tersebut kepada istri dalam keadaan suami tidak mampu menjalankannya. Bagi Kantor Urusan Agama dan penyuluh agama, materi bimbingan perkawinan perlu memuat *qiwamah* sebagai tanggung jawab fungsional dan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Bagi hakim peradilan agama, sumbangan nyata istri dalam menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga perlu dipertimbangkan sebagai keadaan yang berdiri sendiri dalam perkara nafkah, hadanah, dan harta bersama. Bagi lembaga pendidikan keagamaan, pengajaran *fikih munakahat* perlu menyertakan ragam penafsiran atas QS. An-Nisā' ayat 34 agar peserta didik memperoleh gambaran yang utuh.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Sebagai penelitian kepustakaan, kajian ini terbatas pada perbandingan konstruksi normatif dan tidak mengajukan klaim mengenai frekuensi maupun sebaran praktik di masyarakat. Kerangka enam dimensi yang digunakan juga merupakan tawaran analitis yang masih terbuka untuk diuji dan disempurnakan. Penelitian lanjutan disarankan menguji kerangka ini melalui penelitian lapangan pada keluarga dengan istri sebagai pencari nafkah utama dan pada keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga tunggal, serta menelusuri sejauh mana pertimbangan hakim peradilan agama telah mengakomodasi pembacaan *qiwamah* berbasis *maqāsid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya (Edisi penyempurnaan 2019). (2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Ṭabarī, I. J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Juz 6). Dār Hajar.
- Al-Zuhailī, W. (2016). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Juz 9, Cet. ke-4). Dār al-Fikr.
- Amaliyah, R., & Hidayat, S. (2023). Kontribusi istri dalam pertimbangan hakim pada perkara harta bersama di pengadilan agama. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 131–150. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik gender tematik: Profil perempuan Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). *Through the labyrinth: The truth about how women become leaders*. Harvard Business School Press.

- Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C., & van Engen, M. L. (2003). Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis comparing women and men. *Psychological Bulletin*, 129(4), 569–591. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.4.569>
- Fatmawati, & Rahman, A. (2022). Rekonstruksi makna qiwāmah dalam relasi suami istri perspektif maqāṣid al-syarī'ah. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(1), 65–84. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.65-84>
- Hakim, L., & Sari, D. P. (2023). Perempuan kepala keluarga dan kekosongan pengakuan hukum: Studi pada rumah tangga tanpa suami. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 22(2), 205–224. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.205>
- Hoyt, C. L., & Murphy, S. E. (2016). Managing to clear the air: Stereotype threat, women, and leadership. *The Leadership Quarterly*, 27(3), 387–399. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.11.002>
- Ibn Rusyd. (2004). *Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid* (Juz 2). Dār al-Ḥadīth.
- Kanter, R. M. (1977). *Men and women of the corporation*. Basic Books.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam* (M. J. Lakeland, Trans.). Addison-Wesley.
- Mir-Hosseini, Z. (2019). The challenges of Islamic feminism. *Gender and Research*, 20(2), 108–122. <https://doi.org/10.13060/25706578.2019.20.2.484>
- Mulia, S. M. (2020). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. PT Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, S., & Wijaya, A. (2022). Relasi gender dalam pengambilan keputusan rumah tangga Muslim perkotaan. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 9(2), 155–172. <https://doi.org/10.24952/gender.v9i2.155>
- Nurmila, N. (2021). Negotiating the ideal of Islamic marriage: Gender relations among Indonesian Muslim couples. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 1–34. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.1-34>
- Rinaldo, R. (2019). Obedience and authority among Muslim couples: Negotiating gendered religious scripts in contemporary Indonesia. *Sociology of Religion*, 80(3), 323–349. <https://doi.org/10.1093/socrel/sry045>
- Shihab, M. Q. (2018). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Sunarti, E., Fithriyah, A. F., & Khoiriyah, N. (2022). Pengambilan keputusan keluarga dan kesejahteraan subjektif istri bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 15(1), 27–40. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.27>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- World Economic Forum. (2024). *Global gender gap report 2024*. World Economic Forum.
- Yulianti, N., & Prasetyo, B. (2023). Pembagian peran domestik pada keluarga dengan istri pencari nafkah utama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18(2), 189–208. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.189>
- Zulkifli, & Hidayah, N. (2024). A maqāṣid-based reading of qiwāmah in contemporary Indonesian Muslim families. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 143–164. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.143>